

BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang:

a.

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) 2014 tentang Tahun Nomor 23 Undang-Undang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah Perda tentang rancangan menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat:

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- tentang 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 5. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5587) sebagaimana Republik Indonesia Nomor beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7. Undang-Undang Nomor 92 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7029);

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 8. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 23 Tahun Pemerintah Nomor Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Republik Indonesia 2012 Tahun (Lembaran Negara Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 9 Tahun 2016 tentang Nomor Daerah 14. Peraturan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Nomor 2016 Daerah 9 Tahun Peraturan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
- 15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 Nomor 9);
- 16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembar Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. laporan realisasi Anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo Anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah dan laporan keuangan APBDesa.

Pasal 2

(1) Laporan realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

a.	Pendapatan	Rp.	3.754.947.990.722,66
b.	Belanja	Rp.	3.811.670.043.170,23
	Defisit	Rp.	(56.722.052.447,57)
c.	Pembiayaan		
	- Penerimaan	Rp.	131.728.424.206,58
	- Pengeluaran	Rp.	24.950.000.000,00
	Pembiayaan Netto	Rp.	106.778.424.206,58
	SILPA	Rp.	50.056.371.759,01

- (2) Uraian laporan realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut :
 - a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(899.291.651.174,34) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Anggaran Pendapatan Rp. 4.654.239.641.897,00 setelah perubahan
 - 2. Realisasi Rp. 3.754.947.990.722,66
 Selisih Kurang Rp. (899.291.651.174,34)

- dengan realisasi belanja b. Selisih anggaran Rp(939.256.181.337,35) dengan rincian sebagai berikut: 1. Anggaran Belanja setelah Rp. 4.750.926.224.507,58 perubahan Rp. 3.811.670.043.170,23 2. Realisasi (939.256.181.337,35) Rp. Selisih Kurang realisasi defisit sejumlah c. Selisih anggaran dengan Rp39.964.530.163,01 dengan rincian sebagai berikut: 1. Defisit setelah perubahan Rp. (96.686.582.610,58) (56.722.052.447,57) Rp. 2. Realisasi 39.964.530.163,01 Rp. Selisih Lebih d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp10.091.841.596,00 dengan rincian sebagai berikut: 121.636.582.610,58 penerimaan Rp. 1. Anggaran setelah pembiayaan perubahan 131.728.424.206,58 Rp. 2. Realisasi
 - e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Selisih Lebih

Rp.

10.091.841.596,00

- Anggaran pengeluaran Rp. 24.950.000.000,00
 pembiayaan setelah
 perubahan
- 2. Realisasi Rp. 24.950.000.000,00 Selisih Rp. Rp0,00
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp10.091.841.596,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Anggaran pembiayaan Rp. 96.686.582.610,58 netto setelah perubahan
 - 2. Realisasi
 Rp. 106.778.424.206,58

 Selisih Lebih
 Rp. 10.091.841.596,00

Laporan	perubahan	saldo	anggaran	lebih	sebagaimana
dimaksud	pada Pasal 1	ayat (1) huruf b pe	r 31 De	sember Tahun
Anggaran	2024 sebagai	berikut	:		

a.	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	119.544.525.633,58
b.	Penggunaan Saldo Anggaran	Rp.	131.728.424.206,58
	Lebih		
	Selisih	Rp.	(12.183.898.573,00)
c.	SILPA	Rp.	50.056.371.759,01
	Selisih	Rp.	37.872.473.186,01
d.	Koreksi Kesalahan Pembukuan		2.092.056.977,00
	Tahun Sebelumnya		
e.	Lain-lain	Rp.	53.379.096,00
f.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	40.017.909.259,01

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a.	Jumlah Aset	Rp.	8.533.883.978.894,68
b.	Jumlah Kewajiban	Rp.	563.000.129.645,22
c.	Jumlah Ekuitas	Rp.	7.970.883.849.249,46

Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

Desember famun 2024 sebagai berikut.								
Pendapatan	Rp. 3.904.96	55.935.003,18						
Beban	Rp. 3.777.56	67.359.373,76						
Surplus dari Kegiatan	Rp. 127.39	98.575.629,42						
Operasional								
Defisit dari Kegiatan Non	Rp. (31.08	34.276.225,35)						
Operasional								
Pos Luar Biasa	Rp.	0,00						
Surplus Laporan Operasional	Rp. 96.3	14.299.404,07						

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a.	Saldo	kas	awal	per	1	Januari	Rp.	121.644.558.383,58
	2024							

h	Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	757.817.777.738,50
D.	mas kas dan aktivitas operasi		

d.	Arus	kas	dari	aktivitas	Rp.	0,00
	pendan	aan				

e.	Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp.	(31.242.896,00)
•			2013

f. Saldo kas akhir per 31 Desember Rp. 50.020.804.636,01 tahun 2024

Pasal 7

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a.	Ekuitas Awal	Rp.	7.686.537.601.891,04
b.	Surplus LO	Rp.	96.314.299.404,07
c.	Koreksi Ekuitas	Rp.	188.034.947.954,35
d.	Ekuitas Akhir	Rp.	7.970.883.849.249,46

Pasal 8

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan

pemerintahan daerah dan Organisasi;

Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi

menurut kelompok dan jenis

pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan

pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan,

belanja, dan pembiayaan;

Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut

urusan pemerintahan daerah, organisasi,

program, kegiatan, dan sub kegiatan;

Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran

lebih;

Lampiran III : Laporan operasional;

Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;

Lampiran V : Neraca;

Lampiran VI : Laporan arus kas;

Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;

Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;

Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang

tidak tertagih;

Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan

penyisihan dana bergulir;

Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi)

pemerintah daerah;

Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan

dan pengurangan aset tetap daerah;

Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;

Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam

pekerjaan;

Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;

Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;

Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;

Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang; Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang

diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali

belum

dalam tahun anggaran berikutnya;

Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha

Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca)

Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan

Daerah

Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan

laba/rugi) Badan Usaha Milik

Daerah/Perusahaan Daerah

Lampiran XXI : Ikhtisar laporan keuangan desa;

Lampiran XXII : Rekapitulasi realisasi belanja daerah

untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi

dalam kerangka pengelolaan keuangan

negara;

Lampiran XXIII : Rekapitulasi realisasi belanja daerah

untuk pemenuhan belanja wajib yang diamanatkan dalam peraturan

perundang-undangan (mandatory

spending);

Lampiran XXIV : Rekapitulasi realisasi belanja untuk

pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

(SPM);

Lampiran XXV : Ringkasan realisasi penjabaran APBD

yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan

pembiayaan;

Lampiran XXVI : Rekapitulasi realisasi belanja daerah

untuk penggunaan produk dalam negeri;

Lampiran XXVII : Rekapitulasi belanja daerah untuk

sinkronisasi program prioritas nasional

dengan program prioritas daerah;

Lampiran XXVIII : Realisasi belanja daerah untuk

sinkronisasi program prioritas provinsi

dengan program prioritas

kabupaten/kota;

Lampiran XXIX : Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk

percepatan penurunan stunting;

Lampiran XXX : Rekapitulasi realisasi belanja daerah

dalam rangka percepatan penghapusan

kemiskinan ekstrem;

Lampiran XXXI : Rekapitulasi laporan realisasi belanja

pengadaan barang/jasa (PBJ) melalui e-

purchasing;

Lampiran XXXII : Rekapitulasi realisasi belanja

menggunakan kartu kredit pemerintah

daerah (KKPD);

Lampiran XXXIII : Rekapitulasi realisasi belanja hibah

untuk pendanaan kegiatan pemilihan

gubernur, bupati dan wali kota uang

bersumber dari APBD;

Lampiran XXXIV : Pernyataan tanggung jawab.

Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu

pada tanggal 25 Agustus 2025

BUPATI MUSI BANYUASIN

ANYUN H. M. TOHA

Diundangkan di Sekayu pada tanggal 25 Agustus 2025

MTAH KARUPATEN MUSI BANYUASIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025 NOMOR **7** NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN (7-54/2025)

Lampiran 1 : Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 7 Tahun 2025 Tanggal : 25 Agustus 2025



PEMERINTAHAN KAB. MUSI BANYUASIN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)

TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5=(4/3) * 100	6
	PENDAPATAN DAERAH	4.654.239.641.897,00	3.754.947.990,722,66	80,68	3,807,807,962,928,72
.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	619.651.955.525,00	393.331.951.633,26	63,48	369.450.573.693,72
.1.01	Pajak Daerah	123.016.354.000,00	113.650.131.384,00	92,39	86,526,896,700,00
.1.02	Retribusi Daerah	6,713.287.000,00	6.626.027.122,00	98,70	6.354.903.597,00
.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30.000,000,000,00	27.898.190.463,75	92,99	28.082.895.564,79
.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	459.922.314.525,00	245.157.602.663,51	53,30	248,485,877,831,93
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	619.651.955.525,00	393.331.951.633,26	63,48	369.450.573.693,72
		4.027.080.510.372.00	3.354.108.863.089,40	83,29	3.436.298.411.805,00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	4.027.080.510.572,00	0,00	0,00	23.878.101.000,00
1.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	3.487.664.879.384,00	2.860.225.317.214,00	82,01	2.965.323.836.668,00
1.2.01.01	Dana Perimbangan	2.517.265.216.000,00	1.944.582.915.190,00	77,25	2.222.038,745.210,00
1.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)		491.100.513.274,00	90,80	401,856,285,900,00
1.2.01.01.02	Dana Transfer Unium-Dana Alokasi Umum (DAU)	540,884,119,000,00	140.633.056.225,00	97,72	74.851.861.250,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	143.910.364.000,00		99,41	266.576.944.308.00
1.2.01,01,04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	285,605,180,384,00	283.908.832.525,00	82,01	2.965.323.836.668,00
	JUMILAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	3.487,664.879,384,00	2.869.225.317.214,00	82,01	2.903.323.030.000,00
1.2.01.05	Dana Desa	229,955,545,000,00	229.955.545.000,00	100,00	227.448.129.600,00
1.2.01.05	Insentif Fiskal	24.672.901.000,00	24.672.901.000,00	100,00	0,00
7.4.01.00	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	254,628,446,000,00	254,628,446,000,00	200,00	227.448.129.600,00
	JUNEAU FENDAFATAN IRANSFER FEDERINTAN I COAT - DAINNYA	257102077101000100	20 10201 101000,00		
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	284.787.184.988,00	239.255.099.875,40	84.01	219.648.344.537.00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	188.629.159.788,00	171.283.262.620,00	90,80	153,271,461,737,00
Commence of the last of the la	No. of the Control of	96,158,025,200,00	67.971.837.255,40	70,69	66,376,882,800,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	284,787,184,988,00	239.255.099.875,40	84,01	219,648,344,537,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	204//07/104/200300	20/12010/10/10		
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	4,027.080.510.372,00	3.354.108.863.089,40	83,29	3.436.298.411.805,00
	TAIN TAIN DUNINA BATTAN DAVIDATI VANC CAR	7.507.176.000,00	7.507.176.000,00	100,00	2.058.977.430,0
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.507.176.000,00	7.507.176.000,00	100,00	1,800.000.000,0
4.3.01	Pendapatan Hibah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	258,977,430,00
4.5.05	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.507.176.000,00	7.507.176.000,00	100,00	2.058,977.430,00
	SUMERICAN ENDANCEMENT PARAMETERS OF				
	JUMLAH PENDAPATAN	4.654.239.641.897,00	3,754,947,990,722,66	80,68	3.807.807.962.928,7
5	BELANJA DAERAH	4,750.926.224.507,58	3.811.670.043.170,23	80,23	3.623.039.910.364,0
5.1	BELANJA OPERASI	2.977.667.797.595,18	2.507.571.123.568,16	84,21	2.368.483.329.746.1
		1,368.661.726.364,58	1.199.348.281.960,91	87,63	1.049.080.026.130,1
5.1.01	Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa	1.421.094.838.567,60	1.166.182.290.152,25	82,06	1.204.877.864.227,9
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	2.229.803.709,0
5.1.05	Belanja Binga Belanja Hibah	167.145.566.663,00	136.655.551.455,00	81,76	112.095.635.679,0
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	20,765.666.000,00	5.385.000.000,00	25,93	200.000.000,0
2.1.00	JUMLAH BELANJA OPERASI	2,977,667,797,595,18	2.507.571.123.568,16	84,21	2.368.483.329.746,1
5.2	BELANJA MODAL	1.233.172.084.375,40	814.583.797.586,07	66,06	756.123.871.417,9
5.2.01	Belanja Modal Tanah	28.773.940.611,00	14.159,821,565,00	49,21	14.994.980.293,0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	131.961.626.066,40	102.795.588.522,20	77,90	127.634.008.214,0
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	194.596.894.445,00	161.139.070.395,87	82,81	165.490.547.392,5
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	860.625.026.492,00	519.469.106.288,00	60,36	434.337.839.983,
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17.199.706.111,00	17.020.210.815,00	98,96	13.666.495.535,
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	14.890.650,00	00,0	0,00	0,
	JUMLAH BELANJA MODAL	1.233.172.084.375,40	814.583.797.586,07	66,06	756.123.871.417,
				20.66	21.000.000
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5,435,810,272,00	2.155.951.800,00	39,66 39,66	21.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5,435.810.272,00	2.155.951.800,00	39,66	21.000.000
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	5.435,810.272,00	2.155.951.800,00	.59,66	21.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	534.650.532.265,00	487.359.170.216,00	91,15	498,411.709.200
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	534,650.532.265,00	487.359.170.216,00	91,15	498.411.709.200
2,7,72,03	JUMLAH BELANJA TRANSFER	534.650.532.265,00	487.359.170.216,00	91,15	498.411.709.200
		4,750,926,224,507,58	3,811,670.043,170,23	80,23	3.623.039.910.364
	JUMLAH BELANJA	4.750.240.44.507,56			
					184.768.052.564

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
6	PEMBIAYAAN DAERAH	96.686.582.610,58	106.778.424.206,58	110,44	(65,223,526,931,12)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	121.636.582.610,58	131.728.424.206,58	108,30	62,401,787,597,88
6,1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	121.636.582.610,58	131.728.424.206,58	108,30	62.401.787.597,88
	JUMI.AH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	121,636,582,610,58	131.728.424,206,58	108,30	62.401.787.597,88
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	24.950.000.000,00	24.950.000.000,00	100,00	127.625.314.529,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	24.950.000.000,00	24.950.000.000,00	100,00	36.952.171.529,00
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	0,00	0,00	90.673.143.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	24.950.000.000,00	24.950.000.000,00	100,00	127.625.314.529,00
	PEMBJAYAAN NETTO	96.686.582.610,58	106.778.424.206,58	110,44	(65.223.526.931,12)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	50.056.371.759,01	0,00	119.544.525.633,58

Sekayu, 25 Austus 2025 Bupati Musi Zanyuasin

ну тона